

Nomor : 582/SU-C/LAMDIK/III/2026

27 Maret 2026

Lampiran : -

Hal : Surat Pemberitahuan Ajuan Akreditasi Pembiayaan Kementerian

Kepada Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan UPPS/Pimpinan Program Studi Kependidikan Cakupan LAMDIK

di

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 terkait pengajuan akreditasi Program Studi (PS) untuk mendapatkan status TERAKREDITASI dengan pembiayaan akreditasi yang ditanggung oleh Kementerian, bersama ini disampaikan kepada seluruh PS Kependidikan Cakupan Lembaga Akreditasi mandiri Kependidikan (LAMDIK) yang berencana mengajukan akreditasi melalui mekanisme tersebut agar melakukan pendaftaran PS melalui Sistem Informasi Manajemen Akreditasi LAMDIK (SIMALAMDIK). Pelaksanaan akreditasi PS akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengajuan akreditasi masing-masing PS, yaitu sebagai berikut:

Tahap 1 : Periode Maret – Mei 2026;

Tahap 2 : Periode Juni – Agustus 2026; dan

Tahap 3 : Periode September – November 2026.

Adapun mekanisme dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (PMPT) melalui akun SIMALAMDIK mendaftarkan PS dengan memilih Instrumen Akreditasi PS Kependidikan (IAPSK) 3.0 untuk pengajuan akreditasi Status TERAKREDITASI, sekaligus menguncinya dengan mengisikan konfirmasi pendaftaran;
2. Setelah PMPT melakukan konfirmasi pendaftaran, sistem secara otomatis menerbitkan akun untuk PS. Selanjutnya, PMPT dapat membuatkan (*reset*) *password* untuk PS terkait di menu PS;
3. Dengan akun PS yang telah tersedia, PS dapat mengunduh template DKPS sekaligus mulai mengunggah semua dokumen akreditasi yang dipersyaratkan, antara lain:
 - a. SK Izin Operasional PS dari Kementerian;
 - b. SK dan Sertifikat Akreditasi sebelumnya dari BAN-PT/LAMDIK;
 - c. Dokumen Akreditasi (LED dan DKPS) beserta kelengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. Jika semua dokumen akreditasi PS sudah terunggah dan dipastikan tidak ada revisi, Unit PMPT wajib melakukan *submit/approval* untuk diajukan secara resmi ke LAMDIK agar proses penilaian dapat dimulai.

Perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan proses akreditasi sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari Kementerian yang menaungi PS Kependidikan Cakupan LAMDIK, baik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) maupun Kementerian Agama (Kemenag).

Sebagai perhatian, pendaftaran PS untuk pengajuan akreditasi tetap mengacu pada ketentuan

Peraturan LAMDIK Nomor 27 Tahun 2023 bahwa pengajuan akreditasi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina LAM Kependidikan.
2. Yth. Dewan Pengawas LAM Kependidikan.
3. Yth. Pengurus LAM Kependidikan.
4. Arsip.